



PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK DI LPKA KELAS II B WONOSARI, GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA

Vincencius Fascha Adhy Kusuma*, Nur Rochaeti, R.B Sularto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail : vincentjevuska@yahoo.com

Abstrak

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya merupakan anugrah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mereka berhak mendapat pendidikan dan latihan kemampuan lain baik secara formal maupun informal sesuai minat dan bakat serta kemampuannya, serta memperoleh hak-hak anak normal yang lain. Anak berhak mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang layak serta hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan dianggap sedang menjalani proses rehabilitasi, pendidikan dan pembinaan agar menjadi lebih baik dan dapat kembali diterima dimasyarakat.

Kata kunci : *Anak didik, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*

Abstract

Child is a gift of Almighty God whose existence is a gift that must be preserved, nurtured and protected because in the inherent dignity, dignity, and rights as a human being which must be upheld. Children who are undergoing training in LPKA they are entitled to education and other skills training both formally and informally in accordance with their interests and talents and abilities, as well as acquiring the rights to the other normal children. Kids are entitled to decent treatment and coaching as well as their rights in accordance with the law and is considered currently undergoing rehabilitation, education and guidance to make it better and can return acceptable in the community.

Keywords: *Protege, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk sosial budaya harus berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu.¹ Manusia

tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, karena menurut kodrat alam, manusia hidup dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok.² Salah satu bagian dari kelompok tersebut adalah anak, dimana anak diciptakan

¹ Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 48

² C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 29

dan akan berkembang untuk menjadi pemimpin.

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya merupakan anugrah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi karena didalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh Negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.³ Dalam tumbuh kembang anak diperlukan pengawasan, perlindungan, dan pembinaan secara terus menerus dan bersifat khusus demi kelangsungan hidup,

pertumbuhan, mental, dan sosial bagi anak sehingga menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Namun dalam upaya perlindungan dan pengawasan terhadap anak itu sendiri sering dijumpai anak yang melakukan pelanggaran bahkan pelanggaran tersebut melanggar hukum dan kendala-kendala lainnya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang terjadi didiri anak yang rentan akan pengaruh sosial dan kurangnya pengawasan dan perhatian masyarakat disekitar anak serta perkembangan teknologi yang menjadikan kejahatan dapat muncul dan membentuk perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak.

Menurut data terakhir bulan maret tahun 2016 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam rumah tahanan negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 2.994 terdiri dari 770 anak berstatus tahanan dan 2.224 berstatus narapidana yang tercatat berada dalam Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan.⁴ Belum lagi narapidana anak yang dicampur dengan narapidana dewasa, hal ini disebabkan karena banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan, tidak sebanding dengan jumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak

³ Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008) hal. 14

⁴ Sumber: Data Bina Statistik Dirjen Pemasyarakatan, Maret 2016

yang ada, sehingga anak ada yang dititipkan pada LP dewasa. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan, dapat menjadikan anak pada situasi rawan untuk menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Gunung Kidul dan Bantul cukup memprihatinkan. Selama 2014, tercatat ada 135 anak di bawah umur yang tersangkut kasus hukum. Sebanyak 102 pelaku tindak pidana anak harus menjalani proses hukum dan berakhir dengan hukuman badan. Kemudian 33 anak berhasil didiversi melalui pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sehingga tidak harus masuk penjara.⁵

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bertumpu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum sebagai penerus bangsa.⁶ Pola pembinaan terhadap anak nakal yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berlaku Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai satu rangkain kesatuan penegakan hukum pidana dan sebagai metode pembinaan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan dapat kembali ke masyarakat menjadi orang yang lebih berguna.⁷ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik menyangkut

⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2015/01/07/ada-135-anak-terlibat-kasus-kejahatan>, diakses pada 1 maret 2016.

⁶ Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, *Loc.cit*

fasilitas, petugas dan pembinaan secara khusus bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau menjalani pidananya.

Pembinaan anak didik di LPKA saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mulai membuat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan konsep yang ramah anak dan mengedepankan budi pekerti. Perubahan ini ditunjukkan dengan desain, baik kamar tidur dan ruangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) lainnya seperti ruang belajar dan bermain layaknya arena bermain dan bukan lagi penjara. sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak untuk mengubah pola pembinaan terhadap ABH ini. Suasana bukan lagi seperti penjara, namun tempat pendidikan. Bangunan yang semula berada dalam kamar berjeruji besi tidak lagi digunakan. Semua jeruji besi akan ditanggalkan sehingga menyisakan sebuah kompleks layaknya pusat pembinaan. Desain kamar juga menggunakan cat warna menarik dilengkapi arena pendidikan, belajar, serta rekreasi. Pendamping juga diubah dengan diklat serta pakaian layaknya pendidik, bukan seragam lengkap dengan pangkat. Kedepan juga akan

segera dipisahkan antara lapas dan LPKA.⁸

LPKA Kelas II B Wonosari dalam pembinaan anak didiknya saat ini masih menempati kompleks sementara di dalam Rutan kelas II B Wonosari yang dinilai masih belum ideal karena belum memiliki organisasi kelembagaan LPKA yang berdiri sendiri dan masih menginduk kepada Rumah Tahanan (Rutan) kelas II Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.⁹ Organisasi LPKA yang menginduk kepada Rutan mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh petugas yang seharusnya terfokus membina mental dan fisik anak didik menjadi tidak maksimal karena juga harus membimbing tahanan yang berada di dalam Rutan kelas II B Wonosari. Bangunan LPKA juga harus ramah dengan tidak ada tembok keliling dan memiliki fasilitas yang lengkap seperti sarana kesehatan, konseling dan lain-lain sebagai penunjang pembinaan anak didik di dalam LPKA.

Pada dasarnya anak yang sedang menjalani pidananya di Lembaga

⁸<http://daerah.sindonews.com/read/1029942/151/pembinaan-anak-didik-lapas-diubah-dengan-pola-ramah-anak-1438824354>, diakses pada 23 maret 2016

⁹ Hasil wawancara dengan Pak Ardiyana Selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dianggap tidak sedang menjalani hukuman, mereka berhak mendapat pendidikan dan latihan kemampuan lain baik secara formal maupun informal sesuai minta dan bakat serta kemampuannya, serta memperoleh hak-hak anak normal yang lain. Anak yang sedang menjalani pidananya tetap mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang layak serta tetap terlindungi hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan dianggap sedang menjalani proses rehabilitasi, pendidikan dan pembinaan agar menjadi lebih baik dan dapat kembali diterima dimasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi pembinaan anak didik di LPKA ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan

formulasi pembinaan anak didik di LPKA.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan – aturan hukum yang berhubungan dengan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang dapat mendukung dan berkaitan dengan topik pembahasan ini.

Pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.¹⁰

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.¹¹

Analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada dan mengamati secara langsung

pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta.

III. PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN FORMULASI PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK DI LPKA

1. Instrumen Hukum Internasional

Dalam pelaksanaan pembinaan anak didik tidak terlepas dari pembahasan mengenai hak anak serta perkembangan instrument hukum hak asasi manusia (anak) yang ada di dunia internasional. Konsep dasar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah segenap hak-hak yang dimiliki manusia karena terlahir sebagai manusia, beradaban hak asasi tersebut bukan karena ditentukan oleh hukum positif suatu Negara tetapi karena status kemanusiaannya, artinya bahwa HAM bagi manusia tidak dibatasi oleh ras, agama, warga negara, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Konsepsi HAM merupakan manifestasi dari filsafat hukum alam yang berkembang pada abad pertengahan.

Perkembangan konsep

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hal. 39

¹¹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994), hal.

HAM terdapat dalam beberapa konvensi atau perjanjian internasional yang lahir dan termasuk di dalam beberapa konvensi tentang hak anak.

- a. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Right*), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948
- b. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1976
- c. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990
- d. Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No.633 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977)
- e. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No.40/33 Tahun 1985
- f. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyad Guidelines"*), Resolution No.45/112 Tahun 1990
- g. Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (*United Nations Rules For The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*), Resolusi No.45/133 Tahun 1990
- h. United Nation Standard Minimum Rules for Non-Cus Todial Measures (*The Tokyo Rules*), Resolusi No.45/110 Tahun 1990

Keseluruhan instrument hukum internasional diatas satu sama lain saling berpengaruh dan saling melengkapi, hampir semua menekankan perhatiannya terhadap peran serta masyarakat baik secara internasional maupun nasional terhadap kesejahteraan anak. Peradilan anak sebagai integral dari keadilan sosial

anak merupakan satu prinsip yang tidak dapat diingkari lagi, sehingga segala proses peradilan dan pelaksanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berorientasi pada keadilan sosial anak.

Dalam setiap instrumen hukum internasional yang ada terkandung prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak pelanggar hukum yang secara umum menonjolkan asas kesejahteraan anak. Prinsip seperti perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkat pemahaman anak sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat, asas legalitas, penjelasan tuduhan dan pemberian bantuan hukum, pemberian tindakan pada anak oleh lembaga yang berwenang sesuai hukum yang berlaku, perlindungan privasi anak dan kebutuhan hak-hak lain yang harus terpenuhi oleh anak yang tercantum dalam instrument hukum internasional inilah nantinya yang akan menjadi bahan dalam pembentukan instrumen hukum nasional dalam melindungi dan pemenuhan hak-hak apa saja yang harus didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Instrumen Hukum Nasional

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kebijakan formulasi hukum nasional mengenai anak yang ada saat ini merupakan upaya pembaruan hukum pidana yang merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang hukum. Dalam menyusun instrumen hukum nasional mengenai anak tidak terlepas dari tuntutan yang berkembang pada masyarakat internasional. Pemikiran hukum yang berwawasan global memang diperlukan dalam pembaharuan hukum, khususnya pembaharuan hukum

mengenai anak. Instrument hukum nasional banyak hal yang meratifikasi atau mengadopsi langsung dari instrumen hukum internasional seperti halnya batas usia minimal pertanggungjawaban, penindakan anak tanpa harus melibatkan proses pidana, pembenuhan hak-hak anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan masih banyak lainnya yang tercantum dalam instrument hukum nasional. Pembentukan instrumen hukum nasional yang berorientasi pada instrument hukum internasional inilah guna perlindungan hak-hak anak pelanggar hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan anak.

**B. PELAKSANAAN
PEMBINAAN
TERHADAP ANAK
DIDIK DI LPKA KELAS
II B WONOSARI,
GUNUNG KIDUL,
YOGYAKARTA**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berada di Yogyakarta ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta diresmikan pada hari ini Selasa, 5

Agustus 2015 oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Gedung atau blok yang digunakan untuk LPKA dulunya adalah merupakan blok yang dipergunakan untuk narapidana wanita dan sudah terpisah dari tahanan dewasa yang menghuni di dalam blok yang lain. Blok yang digunakan untuk LPKA dikelilingi tembok yang dimana hanya memiliki satu pintu untuk akses keluar masuk anak didik atau petugas rutan. Petugas yang membina anak didik di dalam blok di LPKA Wonosari merupakan petugas rutan yang ditunjuk untuk membina anak didik, sehingga jadwal kegiatan dan pembimbingan hampir sama dengan narapidana dewasa namun berbeda atau terpisah tempatnya, hal ini dikarenakan belum ada struktur organisasi untuk LPKA itu sendiri sehingga struktur organisasi dan pembinaannya masih menginduk di Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Jumlah anak didik yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul,

Yogyakarta pada bulan Mei tahun 2016 yang semuanya merupakan anak pidana berjumlah 7 anak laki-laki.

LPKA Kelas II B Wonosari belum berdiri sendiri dan masih menginduk kepada Rutan Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, sehingga pegawai yang ada di LPKA merupakan pegawai Rutan kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jumlah pegawai pada bulan Mei Tahun 2016 ada sebanyak 77 orang, yang terdiri dari 63 laki-laki dan 14 perempuan.

Penyelenggaraan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA dimulai dengan melakukan pendataan anak didik, dengan mencatat ke dalam buku register serta tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan oleh petugas LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan di bidang rohani, jasmani, intelektual, perawatan terhadap anak didik dan kegiatan lainnya yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan

pembinaan anak didik oleh LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta dilaksanakan di dalam dan di luar LPKA yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan di dalam LPKA
2. Pembinaan di luar LPKA

Hambatan-

hambatan yang ditemukan saat penelitian dan oleh petugas saat melaksanakan pembinaan anak didik LPKA kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta;

1. Internal
 - a. Organisasi LPKA Wonosari yang masih menginduk kepada Rutan kelas II B Wonosari yang berdampak pada pembinaan yang kurang maksimal kepada anak didik.
 - b. Sarana dan Fasilitas Lembaga Pemasarakatan yang kurang mendukung. LPKA Wonosari menempati yag dulunya blok wanita di Rutan kelas II B Wonosari dan tidak mungkin interaksi antara anak didik dan tahanan dewasa terjadi karena lemahnya pengawasan dan

- kegiatan yang bersamaan.
2. Eksternal
 - a. Kesejahteraan petugas yang kurang diperhatikan.
 - b. Partisipasi masyarakat dan pihak ke 3 (tiga) kurang dalam pelaksanaan pembinaan anak didik LPKA kelas II Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta disampaikan oleh Bapak Suprihanto selaku Kasubsi Bimbingan Klain Anak Bapas Wonosari.
 - c. Anggaran pembinaan yang diberikan oleh pemerintah, dianggap kurang untuk melaksanakan pembinaan anak didik di LPKA Wonosari, karena anggaran LPKA juga digabung dengan anggaran Rutan kelas II B Wonosari.

Dalam pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA kelas II B Wonosari ditemukan berbagai hambatan seperti tidak adanya organisasi kepengurusan LPKA, fasilitas yang tidak mendukung, tidak ada keterlibatan dari

masyarakat atau pihak ke 3 (tiga) dan anggaran yang dianggap masih kurang dapat mempengaruhi sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan anak didik baik di dalam maupun di luar LPKA kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

IV. KESIMPULAN

1. Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik di LPKA

Konvensi yang mengatur tentang anak terdapat dalam DUHAM yang mengatur lebih khusus pada Hak Asasi Manusia, kemudian beberapa konvensi internasional secara terpisah seperti konvensi yang mengatur tentang sosial dan politik, konvensi tentang hak-hak anak, dan The Tokyo Rules . Perjanjian Internasional / konvensi tentang anak terdapat juga didalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) seperti peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana, peraturan mengenai administrasi peradilan bagi anak, pedoman pencegahan tindak pidana remaja dan peraturan bagi

perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Indonesia sebagai bagian dari PBB dan masyarakat internasional berhak dan berkewajiban meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang sudah ada tersebut.

Instrumen hukum nasional yang mengatur tentang hak anak yang berlaku saat ini untuk melindungi anak tentang tenagakerjaan anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsian anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan, keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan politik, serta budaya merupakan ratifikasi dari instrument hukum internasional yang telah disebutkan sebelumnya. Pembentukan instrumen hukum nasional yang berorientasi pada instrument hukum internasional bentuk perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan bertujuan untuk kesejahteraan anak.

2. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta

Pembinaan anak didik di LPKA Wonosari didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya memuat bahwa pembinaan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Wonosari didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang didalamnya tercantum mengenai pembinaan anak didik.

Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta bertujuan membina dan membimbing anak didik agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum kembali. Pembinaan anak didik di LPKA Kelas II B Wonosari yang di dalam LPKA yaitu kepribadian, kemandirian dan remisi, sedangkan pembinaan di luar LPKA yaitu melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Banyak hambatan dan kekurangan dalam pembinaan anak didik di LPKA Kelas II B Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta yaitu organisasi kepengurusan yang tidak ada sehingga menginduk kepada Rutan Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, fasilitas yang tidak memadai, anggaran yang dianggap tidak mencukupi, kesejahteraan petugas yang kurang diperhatikan hingga kurang keterlibatan masyarakat atau pihak ke 3 (tiga) dalam pembinaan anak didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

SARAN

1. Meningkatkan mutu petugas LPKA dengan pendidikan, keterampilan, dan keahlian bagi para petugas LPKA agar sesuai dengan kompetensi dalam pembinaan anak didik di dalam LPKA.
2. Meningkatkan jumlah fasilitas sarana dan prasarana atau mendirikan bangunan LPKA sendiri yang terlepas dari lapas atau rutan guna menunjang pembinaan agar program pembinaan dapat dilaksanakan dengan optimal.

3. Menjalinkan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja/Keterampilan (BLK) yang ada di Wonosari dan Dinas Pendidikan Wonosari guna meningkatkan kegiatan dan meningkatkan sumber daya manusia dari anak didik LPKA.

V. DAFTAR PUSTAKA

Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008)

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996)

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang, Kencana, 2014)

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013)

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, 1994)

Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi anak*, (Malang, Selaras, 2010)

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung, Alumni, 2010)



- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 2005)
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung, Pt.Citra Aditya Bakti,1997)
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung,Refika Aditama,2006)
- Rochaeti, Nur, *Pengantar Penologi*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014)
- S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung, Tarsito, 1968)
- Setiadi, Elly.M, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta, LP3es, 1983)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normati*, (Jakarta, Cv. Rajawali, 1985)
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2006)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto,1990)
- PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS – 636.PK.01.01.04 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- INTERNET**
- Data Bina Statistik Dirjen Pemasyarakatan
- <http://jogja.tribunnews.com/2015/01/07/ada-135-anak-terlibat-kasus-kejahatan>, diakses pada 1 maret 2016.
- <http://daerah.sindonews.com/read/1029942/151/pembinaan-anak-didik-lapas-diubah-dengan-pola-ramah>



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

anak-1438824354, diakses pada 23
maret 2016

http://www.krjogja.com/web/news/read/269891/kanwil_kemenkumham_resmikan_lpka_diy, diakses pada 20 april
2016